

**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**



Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021. Penyelenggaraan Rapat dengan memperhatikan usulan dari pemegang saham Perseroan melalui Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. SK.03/23/12/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Usulan Penyelenggaraan RUPS PT IKT Tbk.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan dan mata acara Rapat akan diumumkan dalam sedikitnya situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Januari 2021.

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan: <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject “Surat Kuasa RUPS IKT” melalui email bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pemanggilan yakni pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 16:00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yakni harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**



The Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (“Company”) hereby announce to the Shareholders that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Thursday, February 11th, 2021. The Meeting’s execution according to the proposal of Company’s Shareholders (PT Pelabuhan Indonesia II Persero) through the Letter of the Directors No. SK.03/23/12/1/MTA/UT/PI.II-2020 on December 23rd, 2020, regarding the Proposal of General Meeting of Shareholders of PT IKT Tbk.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation (FSA/OJK) Number 15/POJK.04/2020 Regarding of Plans and Execution of General Meeting of Shareholders of Public Company, the invitation and agenda of the Meeting will be announced at least in website of e-RUPS provider, website of the Indonesia Stock Exchange and the Company’s website on January 20th, 2021.

As the preventive and/or precaution action to the spread of COVID-19, Company appeals to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares entered in collective deposit in KSEI, to give the proxy to the Company’s Securities Administration Bureau (BAE), PT EDI Indonesia by Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) at link: <https://akses.ksei.co.id/> such provided by KSEI as the mechanism of the electronic proxy gives to the Meeting. If the Shareholders will attend the Meeting without eASY.KSEI mechanism aforementioned, the Shareholders may download the Power of Attorney letter in Company’s website and may fill and send with subject “Surat Kuasa RUPS IKT” through email to bae@edi-indonesia.co.id. The original version of the Power of Attorney is required to be delivered to the Company’s Securities Administration Bureau PT EDI Indonesia located at Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 no later than 3 (three) days before the Meeting. If the Shareholders or their proxy will attend the Meeting, the copy of KTP or any kind of identification card shall be provided to the Meeting operator before enter the Meeting room. For Shareholders that is formed as a legal entity, must provide the copy of the Article of Association follows by its amendments including the latest composition of its board of directors and board of commissioners.

Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are Shareholders whose names are resigned in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) day before the Invitation Date, which on January 19th, 2021, at 16.00 WIB.

Shareholders who are entitled to propose the agenda of the Meeting is 1 (one) Shareholder or more whose represented 1/20 (one per twenty) or more from all stock’s amount with voting rights.

Each of Shareholders’ proposal will be included in the agenda of the Meeting if its fulfill the requirements and must have been received by the Directors of the Company through registered letter no later than 7 (seven) days before the Meeting.